

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. UMKM berperan dalam memperluas kesempatan kerja, menekan angka pengangguran, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat lokal. UMKM umumnya dikelola oleh individu atau badan usaha berukuran kecil dengan keterbatasan dalam hal tenaga kerja, kemampuan usaha, dan pendapatan. Walaupun banyak pelaku UMKM memulai usahanya dengan keterbatasan modal, keberadaannya tetap menjadi hal penting dalam mendukung struktur ekonomi Indonesia (Tria Hatmanti Hutami & Diansepti Maharani, 2018).

Sebagai wujud dukungan terhadap peran penting UMKM dalam perekonomian nasional, pemerintah menetapkan landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi acuan dalam pengelompokan usaha berdasarkan besaran kekayaan bersih serta pendapatan tahunan. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal, pemerintah juga mengeluarkan beberapa regulasi pelengkap, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2021. Kedua regulasi tersebut memberikan pedoman terkait kemudahan dalam memperoleh pembiayaan dan perluasan akses terhadap lembaga keuangan, termasuk yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Adanya kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat daya saing serta kemandirian pelaku

UMKM, khususnya dalam mengatasi keterbatasan modal dan hambatan akses terhadap layanan perbankan konvensional.

Dalam upaya memperkuat sektor UMKM, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional yang disingkat menjadi (BTPN) Syariah berperan sebagai lembaga keuangan syariah yang menyediakan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya perempuan dari kalangan prasejahtera produktif. Melalui penyaluran modal usaha berbasis prinsip syariah, BTPN Syariah berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas ekonomi dan kemandirian masyarakat kecil. Hal ini sejalan dengan pandangan Tambunan (2009) yang menjelaskan bahwa UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan menengah yang umumnya dijalankan oleh individu atau rumah tangga dengan keterbatasan terhadap sumber daya, seperti modal, teknologi, dan informasi. Keterbatasan tersebut sering kali menjadi hambatan dalam mengembangkan usaha, sehingga diperlukan dukungan nyata dari lembaga keuangan yang memiliki visi pemberdayaan dan inklusi ekonomi.

Dalam konteks tersebut, perbankan syariah hadir sebagai salah satu alternatif solusi pembiayaan bagi pelaku UMKM. Sistem yang dijalankan tidak semata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berlandaskan pada prinsip keadilan, kemitraan, serta bagi hasil (*profit and loss sharing*), yang dinilai lebih sesuai bagi masyarakat kecil yang membutuhkan dukungan usaha tanpa beban riba. Menurut Karim (2022), bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai syariah dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, peran perbankan syariah, termasuk BTPN Syariah, menjadi sangat penting dalam

menjangkau kelompok prasejahtera produktif yang selama ini belum sepenuhnya terlayani oleh sistem perbankan konvensional.

Sejalan dengan hal tersebut, sejak masih berstatus sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional yang kini dikenal sebagai PT Bank SMBC Indonesia pada tahun 2010, BTPN Syariah telah berkomitmen untuk mewujudkan inklusi keuangan melalui pelayanan kepada segmen masyarakat yang belum tersentuh perbankan. Melalui pemberdayaan dan literasi keuangan bagi perempuan di segmen prasejahtera produktif, BTPN Syariah menyediakan akses, layanan, dan produk perbankan berbasis prinsip syariah guna membantu mereka membangun kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Dengan demikian, kehadiran BTPN Syariah tidak hanya menjadi perwujudan praktik keuangan syariah yang berkeadilan, tetapi juga menjadi sarana nyata dalam memperluas jangkauan ekonomi inklusif di Indonesia.

Pada tanggal 14 Juli 2014, BTPN Syariah resmi menjadi Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia setelah melakukan pemisahan (*spin-off*) dari Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional dan proses konversi PT Bank Sahabat Purna Danarta (BSPD). Sebagai satu-satunya bank umum syariah di Indonesia yang berfokus pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat inklusi, BTPN Syariah berkomitmen untuk terus menciptakan nilai tambah serta membawa perubahan positif bagi kehidupan nasabahnya, disertai dengan pencapaian kinerja keuangan yang solid. Oleh karena itu, BTPN Syariah terus melakukan pengembangan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi jutaan masyarakat Indonesia, serta

berkontribusi dalam mewujudkan tujuan sebagai lembaga keuangan yang membawa keberkahan bagi semua (*Rahmatan Lil Alamin*).

Dana yang dihimpun oleh bank ini berasal dari tabungan masyarakat, deposito syariah, serta instrumen keuangan berbasis syariah lainnya, yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan produktif bagi UMKM. Hingga akhir 2023, BTPN Syariah tercatat menyalurkan pembiayaan sebesar Rp11,9 triliun kepada jutaan nasabah di seluruh Indonesia (Bisnis.com, 2023). Keunggulan BTPN Syariah dibandingkan bank lain terletak pada skema tanggung renteng, yaitu sistem pembiayaan berbasis kelompok yang terdiri dari 10–20 ibu nasabah. Apabila ada anggota yang kesulitan membayar, anggota lain membantu menanggung kewajibannya. Sistem ini tidak hanya meringankan beban individu, tetapi juga menumbuhkan solidaritas dan kedisiplinan. Selain itu, BTPN Syariah juga menyediakan program pendampingan berupa edukasi keuangan, pelatihan usaha, hingga program Bestee (BTPN Syariah *EduCare & Empowerment*) yang membantu nasabah mengembangkan keterampilan wirausaha. Hal ini menunjukkan bahwa permodalan yang diberikan bukan sekadar dana, melainkan juga pendampingan menyeluruh untuk mendukung keberlanjutan usaha.

Secara khusus, di wilayah Lhokseumawe, UMKM menjadi salah satu penggerak utama ekonomi lokal. Keberadaannya berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Data UMKM di Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2024

No	Sektor	Kriteria UMKM 2023			Kriteria UMKM 2024		
		Mikro	Kecil	Menengah	Mikro	Kecil	Menengah
1	Perdagangan	1.985	275	47	2.490	275	47
2	Pertanian	91	1	-	91	1	-
3	Industri	3.187	43	1	3.750	43	1
4	Perikanan	27	7	-	44	7	-
5	Transportasi	1	23	12	15	23	12
6	Perternakan	39	-	-	47	-	-
Total		5.330	349	60	6.437	349	60

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Dari data tabel UMKM tersebut, menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelaku UMKM setiap tahunnya. Di kawasan Lhokseumawe, UMKM menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi masyarakat, khususnya di Lhokseumawe. Selain membuka peluang kerja bagi warga yang belum memiliki pekerjaan tetap, UMKM juga menjadi alat untuk menguatkan ekonomi rumah tangga. Meskipun jumlah UMKM di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi usaha yang stabil dan berkelanjutan. Melalui observasi lapangan, penulis menemukan fenomena bahwa banyak pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan usahanya, terutama dalam hal permodalan dan akses terhadap lembaga keuangan. Salah satu pelaku usaha mengungkapkan bahwa proses pengajuan modal ke lembaga keuangan formal sering kali terhambat karena rumitnya persyaratan dan perlunya jaminan, yang sulit dipenuhi oleh pelaku usaha kecil. Akibat keterbatasan ini, usaha yang dijalankan sulit berkembang dan hanya mampu beroperasi dalam skala terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada peran permodalan PT Bank BTPN Syariah Cabang Lhokseumawe dalam mengembangkan UMKM nasabah, dengan fokus khusus di Kecamatan Muara Satu. Kecamatan ini dipilih karena menjadi salah satu wilayah dengan jumlah UMKM yang terus meningkat, namun sebagian besar masih menghadapi kendala permodalan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana peran pembiayaan syariah yang diberikan BTPN Syariah dalam mendukung pengembangan UMKM, baik dari segi akses permodalan, pendampingan, maupun dampaknya terhadap keberlanjutan usaha masyarakat. Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi UMKM di Kecamatan Muara Satu, berikut disajikan data estimatif jumlah pelaku usaha yang memperoleh pembiayaan dari PT Bank BTPN Syariah Cabang Lhokseumawe:

Tabel 1.2
Jumlah UMKM yang dibiayai oleh BTPN Syariah Cabang Lhokseumawe
di Kecamatan Muara Satu Tahun 2025

No	Jenis Usaha	Jumlah Nasabah	Persentase (%)	Keterangan Pembiayaan
1	Usaha Makanan dan Minuman	558	38,7	Modal kerja dan pengembangan usaha
2	Usaha Pakaian dan Aksesoris	434	22,7	Modal produksi dan distribusi
3	Usaha Jasa (laundry, salon, dll)	327	18,0	Modal operasional
4	Usaha Pertanian dan Peternakan	221	14,0	Pembiayaan sarana produksi
5	Usaha Lainnya (kerajinan, bahan bangunan, dll)	110	6,6	Modal tambahan usaha kecil

Sumber: BTPN Syariah Cabang Lhokseumawe (2025).

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku UMKM penerima pembiayaan berada pada sektor usaha makanan dan minuman, diikuti oleh sektor pakaian dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas nasabah BTPN Syariah di Kecamatan Muara Satu merupakan pelaku usaha mikro yang bergerak di bidang kebutuhan konsumsi masyarakat sehari-hari.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui peran PT. Bank BTPN Syariah dalam menyalurkan permodalan kepada pelaku UMKM serta dampaknya terhadap perkembangan usaha di wilayah Lhokseumawe. Masalah utama yang dilihat adalah masih banyak pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya. Dalam hal ini, PT. Bank BTPN Syariah hadir dengan pendekatan keuangan syariah yang lebih elastis dan memberdayakan, sehingga pelaku UMKM bisa mengembangkan usaha mereka secara perlahan dan mandiri.

Penelitian ini juga ingin melihat bagaimana cara PT. Bank BTPN Syariah menyalurkan pembiayaan yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha kecil. Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan gambaran nyata tentang pentingnya peran bank syariah dalam membantu ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi masukan bagi lembaga keuangan lainnya agar lebih peduli dalam membantu UMKM. Dengan begitu, usaha kecil bisa tumbuh lebih merata dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu:

1. Bagaimana peran permodalan yang diberikan oleh PT. Bank BTPN Syariah dalam mendukung pengembangan UMKM?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh UMKM nasabah Bank BTPN Syariah dalam memperoleh permodalan?

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada:

1. Menganalisis kontribusi permodalan yang diberikan oleh PT. Bank BTPN Syariah dalam mendukung pengembangan UMKM.
2. Menganalisis kendala yang dihadapi UMKM dalam memperoleh permodalan serta dampaknya terhadap kelangsungan usaha mereka.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis permodalan dari PT. Bank BTPN syariah membantu dalam pengembangan UMKM.
2. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi UMKM saat mengakses pendanaan dari PT. Bank BTPN Syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Akademisi: Menambah wawasan dan referensi mengenai peran permodalan dalam perkembangan UMKM, khususnya dalam sistem perbankan syariah.
2. Bagi Praktisi Bisnis: Memberikan informasi yang bermanfaat bagi pelaku UMKM dan pihak terkait mengenai pentingnya akses modal untuk menjaga dan mengembangkan usaha mereka.
3. Bagi PT. Bank BTPN Syariah: Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan dan mengoptimalkan produk serta layanan pembiayaan bagi UMKM nasabah.
4. Bagi Pembuat Kebijakan: Menyediakan data serta analisis yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam merancang kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM di Indonesia, terutama dalam hal akses dan kualitas permodala